



BUPATI BANTUL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 231 TAHUN 2014

TENTANG

TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bantul, perlu diberikan penghargaan atas prestasinya dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Panitia Pemilihan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan telah menyelenggarakan penilaian terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 59);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 231 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG TENAGA KESEHATAN TELADAN PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014.
- KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mewakili Kabupaten Bantul dalam pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd


SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 231 TAHUN 2014

TENTANG
TENAGA KESEHATAN TELADAN
PUSKESMAS TINGKAT KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2014

TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Unit Kerja	Nama
1	2	3	4
1.	Dokter Gigi	Puskesmas Piyungan	drg. Enik Suswati NIP. 196507031993032006
2.	Perawat Gigi	Puskesmas Jetis I	Dalinah, A.Md. Kg. NIP. 197105111993122003
3.	Tenaga Teknis Kefarmasian	Puskesmas Imogiri II	Tri Susilowati NIP. 196207181985032006
4.	Gizi	Puskesmas Imogiri I	Khikayah Aisiah, S.ST. NIP. 197410111997032001

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI